

MODEL CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PERUSAHAAN TAMBANG BATUBARA DI KABUPATEN LAHAT TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL*

Antonius Suhadi, AR. Febrian, dan Sri Turatmiyah
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
E-mail : efka_turatmiyah@yahoo.com

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) is a corporate responsibility. The research intends to investigate how CSR program is implemented, the role of local administrative, and CSR alternative model on the coal mining company in Lahat District. This normative and empiric research is aimed at finding out the implementation of local government role, and to find out the alternative model of CSR. The CSR implementation of PT BA and PT BAU as a mining company in the cooperation program includes area and environmental development. The CSR program on community development, as the result of agreement among mining company, local people and related agency has to be based on the approval of local administrative. The best alternative model CSR is the collaborative model among corporation, local government and local people.

Key words: corporate social responsibility, community development, collaborative model.

Abstrak

*Corporate social responsibility (CSR) adalah kewajiban perusahaan, namun realisasi dan peranan pemerintah daerah terkadang menimbulkan ketidaksesuaian, karena itu perlu dibentuk model alternatif CSR, khususnya pada perusahaan tambang batubara di Kabupaten Lahat. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui realisasi, peranan pemerintah daerah dan menemukan model alternatif CSR dalam bentuk realisasi CSR PT BA, PT BAU sebagai perusahaan tambang, dalam program kemitraan, bina wilayah dan bina lingkungan. Program CSR pemberdayaan masyarakat (*community development*) yang merupakan hasil kesepakatan perusahaan tambang, masyarakat dan Dinas setempat harus mendapat persetujuan Pemerintah daerah. Model alternatif CSR yang tepat berupa model kerja kolaboratif dari perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat setempat.*

Kata kunci: tanggungjawab sosial perusahaan, community development, model kolaboratif.

Pendahuluan

Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebuah kewajiban yang dapat merubah pandangan maupun perilaku dari pelaku usaha, sehingga CSR dimaknai bukan sekedar tuntutan moral, tetapi sebagai suatu kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika CSR tidak dilakukan, maka perseroan tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-08/MBU/2013 Tentang Perubahan ke-4 atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per 05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 15 huruf b.

* Tulisan ini merupakan Ringkasan Hasil Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi dari dana DIPA UNSRI No. 023-04.2.415112/2013 tanggal 15 Desember 2012 sesuai dengan surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Universitas Sriwijaya No. 144.b/UN9.3.1/PL/2013 tanggal 3 Juni 2013.

Kewajiban untuk memenuhi CSR oleh perusahaan pengelola sumber daya alam dalam tataran operasional, belum dapat diimplementasikan, karena kebanyakan pelaku usaha memandang CSR hanya sebagai sukarela dan bukan kewajiban. Bagi perusahaan CSR dilandasi oleh nilai moral bukan perintah hukum (paksaan).¹ Dalam kaitan ini, pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, setiap warga negara berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pada dasarnya, terdapat 3 (tiga) golongan yang berperan penting dalam pembangunan sebuah negara. *Pertama*, pemerintah (*government*); *kedua*, masyarakat (*community*); dan *ketiga*, dunia usaha (*corporate*). Dunia usaha harus berperan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula masyarakat dan lingkungan hidup. Dunia usaha sekarang tidak hanya memikirkan kegiatan usahanya semata melainkan meliputi aspek keuangan, sosial dan asp

Ketiga aspek ini merupakan elemen merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Perusahaan dalam hal ini dibebani tanggung jawab sosial untuk ikut mensejahterakan masyarakat sekitar perusahaan. CSR secara umum diartikan sebagai upaya dari perusahaan untuk menaikkan citranya di mata publik dengan membuat program-program amal, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Program eksternal dengan menjalankan kemitraan (*partnership*) dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Secara internal mampu berproduksi dengan baik, mencapai profit yang maksimal dan mensejahterakan karyawan. Disimpulkan bahwa CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, dan masyarakat

setempat (lokal) dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.

Akhir-akhir ini CSR sering mendapatkan sorotan tajam dari berbagai pihak karena dinilai gagal. Konflik antara masyarakat dengan perusahaan, antara masyarakat dengan pemerintah yang bersumber dari penguasaan sumber daya alam justru terus terjadi. Penyebab utamanya adalah program tanggung jawab sosial perusahaan tidak memberikan pengaruh positif secara berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai makhluk sosial, setiap masyarakat atau komunitas seharusnya memiliki modal sosial, tentu dengan derajat sosial yang berbeda antara satu masyarakat (komunitas) dan masyarakat lainnya. Modal sosial itu berupa komunitas sosial meliputi elemen-elemen modal sosial antara lain: hubungan saling percaya (*trust*), jaringan sosial (*social networks*), pranata (*institutions*) dan resiprositas (pertukaran timbal balik).

Kearifan lokal dalam pelaksanaan CSR adalah perusahaan tetap melakukan kegiatan perusahaannya dengan tetap mengizinkan dan mengembangkan budaya, adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat. Sebagai bentuk komunitas lokal yaitu upaya untuk menciptakan *social value* yang bermakna bagi masyarakat dan perusahaan demi tercapainya pelaksanaan CSR.

Isu Strategis di Kabupaten Lahat adalah salah satu daerah yang mempunyai kandungan batubara sangat tinggi, namun potensi kerusakan lingkungan dan kemiskinan masyarakat sebagai akibat kegiatan pertambangan belum mendapat perhatian yang serius. Adapun CSR yang diterapkan belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Terdapat catatan utama terhadap cara menanggapi permasalahan ini yakni bahwa keduanya dimulai dari manusianya (*people*) baik hasil produksi (*output*) yang diharapkan maupun sumberdaya (*resources*) yang menjadi bahan untuk berproduksi (*input*). Manusia harus menempati posisi pertama karena untuk manusialah semua hasil alam ini. Adapun perusahaan harus menempatkan keuntungan

¹ Firdaus, "Corporate Social Responsibility Transformasi Moral Ke Dalam Hukum Membangun Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1 Agustus 2010, Fakultas Hukum Universitas Riau, hlm. 12.

(*profit*) pada urutan berikutnya dengan cara merubah paradigmanya. Perlu digarisbawahi bahwa keuntungan yang berlimpah tanpa memberi manfaat (*benefit*) pada masyarakat sekitarnya adalah sia-sia, yang pada akhirnya akan terjerumus kedalam kerugian (karena konflik dengan masyarakat yang berkepanjangan, merusak asset perusahaan, dan lain-lain).

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, ada tiga permasalahan yang dibahas pada artikel ini. *Pertama*, bagaimana realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial (CSR) dengan bentuk pemberdayaan masyarakat partisipatif yang berbasis pada kearifan lokal pada perusahaan Tambang Batubara di Kabupaten Lahat; *kedua*, bagaimana peranan lembaga-lembaga pemerintah daerah, budaya hukum masyarakat sekitar perusahaan dalam mewujudkan program CSR terhadap pemberdayaan masyarakat partisipatif yang berbasis pada kearifan lokal; dan *ketiga*, bagaimana model alternatif CSR yang tepat dan sesuai dengan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Metode Penelitian

Penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang membuka peluang untuk terwujudnya atau tidak dilaksanakannya program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Penelitian ini juga didukung dengan penelitian yuridis empiris bertujuan untuk menggali makna hukum secara nyata sebagai mana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan pendekatan hermeneutika atau interpretatif maka data diperoleh dengan menggali makna hukum atau ketentuan sesuai ketentuan dan undang-undang, kemudian dikuatkan dengan prespektif dari perilaku para pengusaha tambang batubara dalam menerapkan CSR partisipatif yang berbasis pada kearifan lokal, yang dimaksudkan perusahaan tersebut tetap mengizinkan dan membiarkan masyarakat sekitar tambang melaksanakan nilai-

nilai adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tersebut.

Ada tiga pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) guna meneliti aturan-aturan yang kondusif bagi pengaturan CSR dan terwujudnya program CSR. *Kedua*, pendekatan konsep (*conceptual approach*) Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep program CSR sehingga diharapkan tidak ada lagi pemahaman yang kabur atau bias, sehingga tidak ada celah bagi pihak perusahaan untuk tidak melaksanakan program CSR dalam kegiatan perusahaannya. *Ketiga*, pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan-penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.

Bahan penelitian berupa normatif preskriptif kemudian dianalisis secara hermeneutik dengan menemukan kaidah hukum yang menentukan apa yang menjadi kewajiban dan hak yuridis subjek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu berdasarkan kerangka tatanan hukum yang berlaku dengan selalu mengacu pada positivitas, koherensi, keadilan dan martabat manusia, yang dalam implementasinya memanfaatkan metode dan produk penelitian ilmu-ilmu sosial.

Pembahasan

Implementasi CSR Pemberdayaan Masyarakat yang Berbasis Kearifan Lokal Pada Perusahaan Tambang Batubara di Kabupaten Lahat

Kearifan lokal jika dikaitkan dengan pelaksanaan CSR adalah perusahaan tetap melakukan kegiatan perusahaannya dengan tetap mengizinkan dan mengembangkan budaya, adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat. Sebagai bentuk komunitas lokal yaitu upaya untuk menciptakan *social value* yang bermakna bagi masyarakat dan perusahaan demi tercapai-

nya pelaksanaan CSR. Melalui interaksi tersebut kemudian dapat tercipta hubungan timbal balik yang saling pengertian dan memberikan keuntungan bagi keduanya. CSR perusahaan banyak dilakukan dengan pola *Community Development*.

Pembangunan masyarakat (*community development*) adalah suatu proses dimana masyarakat yang tinggal pada lokasi tertentu mengembangkan prakarsa untuk melaksanakan suatu tindakan (dengan atau tanpa intervensi) untuk mengubah situasi ekonomi, sosial, kultural dan lingkungan mereka sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan masyarakat tersebut.² CSR adalah sebagai suatu aktifitas perusahaan untuk ikut mengatasi permasalahan sosial dengan peningkatan ekonomi, perbaikan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi berbagai dampak operasionalnya terhadap lingkungan, mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka panjang mempunyai keuntungan bagi perusahaan dan pembangunan masyarakat.³

CSR sebagai wujud implementasi program dari *community relations*, jika ditujukan pada stakeholder yang tepat dan dilakukan dengan tepat, akan dapat menciptakan suatu kondisi bagi perusahaan. Sehingga perusahaan dapat menjalankan aktifitasnya lebih baik lagi tanpa ada hambatan-hambatan yang muncul dari lingkungan sekitar. Penelitian bertujuan untuk mengkaji implementasi CSR pada perusahaan tambang batubara pada PT Barubara Bukit Asam (PT BA) dan PT Bara Alam Utama (PT BAU) dengan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada kearifan lokal.

Realisasi CSR pada PT. BA (Batubara Bukit Asam)

Konteks tanggung jawab sosial (CSR) dalam hal ini ada kewajiban bertanggung jawab atas perintah undang-undang, memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusa-

kan apa pun yang ditimbulkannya. Teori tanggung jawab sosial dikaitkan dengan aktifitas perusahaan, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial lebih menekankan pada kepedulian perusahaan terhadap kepentingan perusahaan belaka. Dengan demikian konsep tanggung jawab sosial lebih menekankan pada tanggung jawab perusahaan atas tindakan dan kegiatan usahanya yang berdampak pada orang-orang tertentu, masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan-perusahaan melakukan aktifitas usahanya. Hal tersebut tidak berdampak negatif pada pihak-pihak tertentu dalam masyarakat. Secara positif hal ini mengandung makna bahwa perusahaan harus menjalankan kegiatannya sedemikian rupa, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.⁴

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Bapak Hasbi Alhamdi, Manager CSR PT. BA Bukit Asam (Persero) Tbk, “sekarang dikenal dengan sebutan PT. BA, untuk selanjutnya disebut juga Kami atau Perseroan, didirikan pada 2 Maret 1981 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 1980. Perseroan terdaftar sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan nama tagline PTBA, pada 23 Desember 2002. Perseroan tergabung dalam Asosiasi Produsen Batubara Indonesia (APBI) dan Indonesian Mining Association (IMA) serta tergabung ke dalam kelompok badan usaha milik negara (BUMN). Sumber daya dan cadangan batubara pada PT BA bahwa perseroan memiliki dan mengoperasikan wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) operasi produksi di Tanjung Enim seluas 66, 414 hektar, meliputi Kabupaten Muara enim dan Lahat Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri atas: *pertama*, Air Laya seluas 7.621 Ha; *kedua*, Muara Tiga Besar; *Ketiga*, Banko Barat seluas 4.500 Ha; *keempat*, Banko Tengah Blok Barat seluas 2.433 Ha; *kelima*, Banko Tengah Blok Timur seluas 22.937 Ha; *keenam*, Bukit Kendi seluas 882 Ha; dan *ketujuh*, Tambang batubara Ombilin seluas 2.950 Ha.

² Mukti Fajar, 2010, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Studi Tentang Penerapan CSR pada Perusahaan Multinasional Swasta Nasional dan BUMN di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 36.

³ *Ibid*, hlm. 34.

⁴ Sukarmi, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Iklim Penanaman Modal di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 No. 2 Juni 2008, hlm. 14.

PT. BA secara konsisten terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan menjalankan berbagai program yang berfokus pada peningkatan taraf hidup masyarakat maupun upaya pelestarian lingkungan. Untuk itu, Perseroan menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, berpedoman pada Peraturan Menteri negara BUMN No. PER-08/MBU/2013 Tentang Perubahan ke-4 atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Selain Program PKBL Perseroan menjalankan program Bina Wilayah sebagai perwujudan Penerapan Pasal 74 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan telah merumuskan pola kebijakan jangka panjang yang terintegrasi dalam bentuk “Pedoman CSR PTBA”, yang telah disahkan oleh Direktur Utama PTBA pada akhir 2011 yang mencakup enam fokus kegiatan, yaitu: ekonomi, lingkungan, hak azasi manusia, praktik ketenagakerjaan dan kelaikan kerja, tanggung jawab produk, dan kemasyarakatan.

Keenam fokus kegiatan tersebut mengacu kepada kaidah internasional mengenai keberhasilan implementasi CSR yang ditetapkan oleh *Global Reporting Initiatives (GRI)*, yang dirumuskan dalam strategi implementasi yang dilandasi oleh etika/norma bisnis yang berlaku, meliputi: *pertama*, pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal serta masyarakat secara luas; *kedua*, peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup, termasuk restorasi lahan pasca tambang; *ketiga*, jaminan pelaksanaan non diskriminasi dan penghargaan hak azasi manusia; *keempat*, penerapan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja serta upaya peningkatan kesejahteraan karyawan; dan *kelima*, penerapan jaminan keamanan penggunaan produk dan kepuasan pelanggan; dan *keenam*, menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat yang dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Perseroan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan pihak lain yang berkompeten dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring program, serta melaksanakan program yang berdampak langsung terhadap upaya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat di lingkaran tambang. Tujuannya adalah memberi kejelasan mengenai arah dan pedoman pelaksanaan kegiatan CSR, optimalisasi kinerja, kesesuaian dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, serta peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat. Melalui peningkatan kualitas pelaksanaan CSR ini diharapkan masyarakat semakin merasa ikut memiliki dan menjaga keberadaan Perseroan seluruh program perusahaan berjalan dengan baik memberi manfaat timbal balik dengan masyarakat disertai terjaganya lingkungan sekitar.⁵ Pelaksanaan CSR pada PT BA dikelompokkan ke dalam tiga program, yaitu program kemitraan, program bina lingkungan dan program bina wilayah.⁶

Perseroan menargetkan peningkatan kemandirian mitra binaan seraya membantu perluasan penjualan produk mitra binaan di berbagai wilayah. Seiring dengan peningkatan dana kelolaan, Perseroan melaksanakan tiga pola penyaluran untuk memperluas cakupan, meningkatkan serapan anggaran dan memperbaiki tingkat kolektibilitas. Ketiga pola penyaluran tersebut adalah penyaluran langsung, penyaluran langsung dalam rangka pembentukan cluster usaha dan kerjasama penyaluran dengan mitra yang kompeten. Dalam tahun 2012 realisasi penyaluran dana CSR sebesar Rp.125, 79 miliar.

Untuk Program Bina Lingkungan, Perseroan semakin aktif mengajak dan melibatkan peran serta masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat di lingkaran tambang, melalui Program “Musrenbang”. Guna mempercepat kemandirian masyarakat, Perseroan menjadikan bidang kegiatan pendidikan menjadi prioritas,

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

bersama-sama dengan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan. Dalam Bidang Pendidikan, Perseroan menginisiasi pelaksanaan program “Ayo Sekolah”, yakni program pemberian beasiswa pendidikan tingkat SD, SMT dan SLTA bagi siswa kurang mampu di ring 1 (satu) dengan sasaran siswa bersangkutan dapat menyelesaikan pendidikan hingga setingkat SLTA. Perseroan juga berpartisipasi dalam pelaksanaan program BUMN Peduli yang dikoordinasikan oleh instansi terkait. Dalam tahun 2012 realisasi penyaluran dana bina lingkungan sebesar Rp. 64, 71 miliar.

Sementara untuk Program Bina Wilayah, Perseroan semakin meningkatkan peran serta dalam pembangunan fisik sarana maupun prasarana secara langsung maupun tidak langsung, selain meningkatkan perannya dalam kegiatan kemasyarakatan. Dalam tahun 2012 realisasi penyaluran dana bina wilayah sebesar Rp. 83,25 miliar.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sasaran yang dituju dari pelaksanaan Program Kemitraan PTBA adalah peningkatan kemampuan usaha kecil dan koperasi di sekitar wilayah operasi Perseroan agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Perseroan. Sedangkan sasaran dari kegiatan Bina Lingkungan adalah tumbuhnya kehidupan masyarakat yang sejahtera melalui pemberian bantuan bagi tumbuh dan berkembangnya kesadaran akan perlunya pendidikan, interaksi sosial dan keselarasan dengan kelestarian lingkungan. Melalui kedua program PKBL tersebut, Perseroan meyakini akan terjadinya eskalasi pertumbuhan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar menjadi lebih berdaya dan mandiri serta terpeliharanya hubungan yang harmonis dan berkesinambungan antara perusahaan dengan masyarakat.

Realisasi CSR pada PT Bara Alam Utama (BAU)

PT Bara Alam Utama dengan lokasi di Kecamatan Merapi Timur dengan luas lahan 800 ha, dengan Izin Usaha Pertambangan dari Bupati Kepala daerah setempat. PT BAU dengan izin eksplorasi tahun 2004 dan sekarang sudah

mulai dengan eksploitasi. Dengan luas wilayah lahan pertambangan 796 ha, dengan penghasilan 1000 ton/tahun. Dijelaskan oleh Bapak Darwin Kepala K3 PT BAU bahwa dengan mendasarkan pada IUP yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat untuk masa 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang dalam waktu 10 (sepuluh) tahun.

Sebagaimana yang terjadi di PT BA, demikian pedoman CSR pada suatu perseroan harus dicantumkan di RKAB dengan persetujuan dan kesepakatan antara perusahaan yang bersangkutan dan Pemerintah Daerah setempat. Pelaksanaan program CSR disampaikan ke Pemerintah Daerah setempat khususnya kepada Dinas Pertambangan Kabupaten Lahat. Disampaikan bahwa seiring meningkatnya kesadaran dan munculnya berbagai tuntutan terhadap perusahaan terutama yang mengelola sumber daya alam dan lingkungan, maka konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang. CSR harus menjadi bagian dari kewajiban perusahaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan alam.⁷ Realisasi penyaluran dana CSR pada PT BA untuk tahun 2012 semua bidang sebesar Rp. 1.845.077480,-, tahun 2013 sampai bulan Agustus sebesar Rp.423.149.000,- meliputi program kemitraan, bina lingkungan dan bina wilayah.

Peran Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan CSR

Perusahaan sebagai organisai ekonomi selalu berada dan ada di tengah masyarakat. Perusahaan tidak mungkin berada di luar masyarakat karena ia hidup, tumbuh dan berkembang serta dikembangkan oleh masyarakat. Oleh karena itu tindakan perusahaan harus sesuai dengan tujuan masyarakat mengenai kohesi sosial, kesejahteraan individu dan kesempatan yang sama untuk semua. Penerapan CSR di kalangan dunia usaha sebagian besar masih dilandasi sifat kedermawanan (*philantropy*) dan kemurahan hati dalam rangka membantu masya-

⁷ *Ibid.*

rakat. Penerapannya tergantung pada komitmen pimpinan perusahaan, status kepemilikan dan keamanan perusahaan serta regulasi dan perpajakan. Oleh sebab itu peran serta Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan program CSR dilakukan secara stimulan dengan mengedepankan pembangunan masyarakat.⁸

Keberhasilan suatu program nasional seperti program CSR tidak lepas dari peran serta berbagai pihak seperti Pemda setempat, masyarakat sekitar perusahaan. Pembangunan yang memanfaatkan modal sosial menunjukkan keberhasilan yang baik, sehingga dikatakan bahwa modal sosial sebagai salah satu syarat berhasilnya suatu program pembangunan. Modal sosial bukan terletak pada individu melainkan kelompok bahkan negara. Hubungan sosial adalah merupakan cerminan dari kerjasama dan koordinasi antar warga yang didasari oleh ikatan sosial yang aktif dan bersifat resiprokal (timbal balik), selain itu, norma, jaringan sosial cenderung saling memperkuat. Keberhasilan program CSR suatu perusahaan didasari atas modal sosial yang terdiri dari elemen-elemen:⁹ *Pertama*, saling percaya (*trust*) yang meliputi adanya kejujuran, kewajaran sikap equality, toleransi dan kemurahan hati; *kedua*, jaringan sosial yang meliputi adanya partisipasi, pertukaran timbal *balik*, solidaritas, kerjasama dan keadilan. *ketiga*, pranata meliputi nilai-nilai yang dimiliki, norma dan sanksi dan aturan-aturan.

PT BA dan PT BAU sudah melaksanakan program CSR sesuai pedoman yang dicantumkan dalam RKAB (Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya) yang telah disepakati antara perusahaan, Pemda setempat dan masyarakat. Oleh karena pedoman CSR yang baik sesuai dengan kepentingan masyarakat sekitar. Berdasar pendapat dari beberapa orang informan, yang diambil dari masyarakat ring 1 sekitar perusahaan, bah-

wa program CSR yang telah dilaksanakan meliputi program kemitraan berupa: *pertama*, penyaluran dana kemitraan pada Usaha kecil Menengah (UKM) dan Koperasi dalam bentuk pinjaman lunak; *kedua*, pembinaan usaha kecil dan koperasi melalui program pelatihan dan penyelenggaraan kewirausahaan; *ketiga*, mengikutsertakan mitra binaan pada berbagai pameran berskala nasional untuk menunjang promosi dan kampanye pemasaran produk mitra binaan; dan *keempat*, meningkatkan kemandirian dan kedisiplinan melalui rekonsiliasi piutang modal bergulir.

Prioritas program kemitraan adalah: *pertama*, komoditas yang menjadi andalan daerah; *kedua*, komoditas tradisional yang potensial untuk dikembangkan; *ketiga*, komoditas yang berpeluang ekspor atau berorientasi ekspor; *keempat*, komoditas yang dapat menyerap tenaga kerja/padat karya. Program Bina Lingkungan meliputi: *pertama*, program bantuan bencana alam; *kedua*, pendidikan dan peningkatan kesehatan masyarakat; *ketiga*, pembangunan sarana umum, pengembangan sarana ibadah dan pelestarian alam. Tujuan dari kegiatan ini adalah peningkatan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat. Program ini dilaksanakan dalam berbagai pola yang mencakup: *pertama*, penyaluran biaya untuk penyelenggaraan pelatihan; *kedua*, pengadaan modal kerja, sarana dan prasarana untuk kelompok usaha bersama; *ketiga*, penyaluran bantuan dana untuk program peningkatan gizi balita; *keempat*, pengadaan bibit dan benih ikan; dan *kelima*, pembinaan pada kelompok usaha bersama (KUB).

Adapun Program Bina Wilayah bertujuan untuk memberdayakan potensi ekonomi masyarakat sekaligus mewujudkan komitmen Perseoran untuk bersama-sama menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Program Bina Wilayah dilaksanakan berupa pemberian bantuan fisik maupun non-fisik dengan jangkauan wilayah yang lebih luas. Pada tahun 2012, pelaksanaan Program Bina Wilayah Perseroan banyak menyentuh kepentingan masyarakat, baik dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, prestasi keolahragaan maupun partisipasi langsung pada pembangunan

⁸ Busyra Azheri, "Menjadikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sebagai Salah Satu Instrumen dalam Pembangunan Daerah", *Jurnal Yustika Media Hukum dan Keadilan*, Vol. 13 No. 1 Juli 2010, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, hlm. 95.

⁹ Husni Thamrin, Imam Syafganti, Badarudin Rangkuti, "Implementasi CSR Berbasis Modal Sosial di Sumatera Utara", *Journal Of Strategik Comunication Fakultas Ilmu Komunikasi*, Vol. 1 No. 1 Juli 2010, Universitas Pancasila, hlm. 80.

daerah sekitar aktifitas operasional yang disalurkan melalui pemerintah daerah.

Perseroan juga menggunakan beberapa parameter sebagai indikator keberhasilan Program Bina Lingkungan, termasuk di antaranya: *pertama*, semakin membaiknya kondisi sosial masyarakat yang ada di sekitar perusahaan; *kedua*, semakin berkurangnya angka komplain atau keluhan dari masyarakat yang berkaitan dengan pemenuhan tanggung jawab sosial Perseroan; *ketiga*, perusahaan dapat menjalankan kegiatan bisnisnya dengan lancar serta terjalinnya hubungan yang harmonis dengan warga masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* Perseroan.

Peran serta pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program CSR perusahaan adalah: *pertama*, sebelum Pemda menandatangani Izin Usaha Pertambangan (IUP), perusahaan harus membuat pedoman dan program CSR yang dimasukkan dalam RKAB; *kedua*, pedoman dan Program CSR disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sekitar perusahaan; *ketiga*, Pemerintah daerah dan masyarakat ikut memantau, mengawasi dan memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan CSR perusahaan; *keempat*, dalam hal ada perusahaan yang tidak melaksanakan program CSR, maka pemerintah daerah akan memberikan teguran, bahkan sanksi dengan dicabutnya IUP tersebut.

Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, berfungsi sebagai pemimpin warga masyarakat, mengemudikan pemerintahan, memberikan petunjuk, menghimpun potensi, memberikan arahan, mengkoordinasi kegiatan, memberi kesempatan dan kemudahan, memantau dan menilai, mengawasi, mendukung, mendorong, dan melindungi. Instrumen untuk mengarahkan kegiatan tersebut di atas melalui "perizinan". Melalui izin pemerintah mengendalikan dan mengontrol kegiatan masyarakat serta perusahaan. Oleh karena izin di samping sebagai pedoman sekaligus sebagai jaminan terlaksananya kegiatan usaha terse-

but.¹⁰ Berkaitan dengan program CSR akan terlaksana dengan baik apabila pemerintah daerah setempat juga mempunyai fungsi sebagaimana tersebut di atas melalui IUP perusahaan tambang batubara.

Model CSR pemberdayaan Masyarakat Berbasis pada Kearifan Lokal

Penyelenggaraan berbagai kewajiban kenegaraan yang dilakukan oleh pemerintah semata-mata ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut menjadikan kewenangan pemerintah untuk menegakan program CSR pada setiap perusahaan. Bahkan CSR sudah menjadi suatu kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹¹ Pelaksanaan CSR berkaitan dengan *good governance* suatu perusahaan. *Good* dalam pengertian *governance* mengandung makna nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat untuk dapat meningkatkan kemampuannya dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Dari segi *finansial governance* sebagai suatu interaksi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Ketiga institusi ini harus saling berkaitan dan bekerja dengan prinsip-prinsip kesetaraan tanpa ada upaya untuk mendominasi satu pihak terhadap pihak lain.¹²

Prinsip *good corporate governance* (GCG) adalah tanggung jawab (*responsibility*), akuntabilitas, keadilan dan transparansi. Inti prinsip tanggung jawab adalah untuk menjalankan perusahaan kepada pemegang saham, direksi dan komisaris jajarannya dan bertanggung jawab kepada *stakeholders* lainnya, termasuk karyawan dan masyarakat. Perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan

¹⁰ Y. Sri Pudyatmoko, "Upaya Pemerintah daerah Dalam Penanganan Perizinan Kegiatan Usaha di Kabupaten Sleman", *Gloria Juris, Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 1 Januari-April 2008, Fakultas Hukum Unika Atmaja, hlm. 21.

¹¹ Tjip Ismail, "Peranan BUMN Dalam Penerimaan Pendapatan Negara (Tinjauan Dari Perspektif Pajak)", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26 No. 1 2007, hlm. 41.

¹² Sjahrudin Rasul, "Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 3 Oktober 2009, Fakultas Hukum UGM, hlm. 540.

peraturan. Oleh karena prinsip GCG merupakan kaidah norma ataupun pedoman korporasi dalam sistem pengelolaan BUMN yang sehat.¹³

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan investasi jangka panjang yang berguna untuk meminimalisasi resiko sosial, serta berfungsi sebagai sarana meningkatkan citra perusahaan di mata publik. CSR merupakan sebuah bentuk keseimbangan antara visi sosial untuk peduli dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya dan visi operasional untuk mencapai keuntungan (*profit*) yang maksimal dan menjamin kepuasan masyarakat. Dalam proses operasionalnya perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial menganut alur: *People* yaitu mensejahterakan masyarakat sekitarnya, *Planet* dengan menjaga lingkungan sekitarnya, serta *Profit* dengan tujuan utama mencapai keuntungan yang maksimal dan ketiganya dijalankan dengan *Process* melalui metode yang baik.

Program CSR suatu perusahaan dapat memberikan hasil yang baik jika memperhatikan 2 hal yang menjadi catatan utama yakni bahwa keduanya dimulai dari manusianya (*people*) baik hasil produksi (*output*) yang diharapkan maupun sumberdaya (*resources*) yang menjadi bahan untuk berproduksi (*input*). Manusia harus menempati posisi pertama karena untuk manusia semua hasil alam ini. Perusahaan yang dahulu menempatkan keuntungan (*profit*) pada urutan pertama harus merubah paradigmanya. Keuntungan yang berlimpah tanpa memberi manfaat (*benefit*) pada masyarakat sekitarnya, pada akhirnya akan terjerumus ke dalam kerugian, misalnya konflik yang berkepanjangan dengan masyarakat, perusakan asset perusahaan, dan lain-lain).

Model CSR yang tepat adalah CSR yang Secara umum *community development* dapat di definisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan

pembangunan, sehingga masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Program *community development* memiliki tiga karakter utama yaitu berbasis masyarakat, berbasis sumber daya setempat dan berkelanjutan (*sustainable*). Dua sasaran yang ingin dicapai yaitu sasaran kapasitas masyarakat dan sasaran kesejahteraan yaitu kapasitas masyarakat dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan, agar anggota masyarakat dapat ikut dalam proses produksi atau institusi penunjang dalam proses produksi, kesetaraan dengan tidak membedakan status dan keahlian, keamanan keberlanjutan (*sustainability*) dan kerjasama (*cooperation*), kesemuanya berjalan secara simultan.

Beberapa prinsip dalam *community development* adalah sebagai berikut.¹⁴ *Pertama*, kebutuhan komunitas harus dilihat dalam pendekatan yang holistik. Meskipun prioritas dapat disusun secara sektoral misalnya, namun harus mampu menjelaskan keterkaitannya dalam perencanaan secara menyeluruh; *kedua*, *community development* adalah proses, artinya, proses mestilah menjadi bagian penting dalam seluruh aktifitas, sehingga dimonitor dan dievaluasi secara baik, dan diperlakukan sama pentingnya dengan hasil atau kemajuan yang diperoleh; *ketiga*, pemberdayaan merupakan hasil dari pengaruh, partisipasi dan pendidikan komunitas; *keempat*, tujuan *community development* adalah pemberdayaan dari komunitas bersangkutan, dan akan dicapai jika rangkaian aktifitas yang dijalankan merupakan kebutuhan dana keinginan komunitas yang bersangkutan; *kelima*, aktivitas yang dijalankan harus menjamin bahwa itu memperhatikan lingkungan sekitar, memperhatikan keberlanjutan (*sustainability*), kemitraan antar seluruh pelaku akan lebih menjamin akses kepada sumber daya secara adil.

CSR dengan pemberdayaan masyarakat yang berbasis kearifan lokal, dengan menggunakan konsep *community development* mampu

¹³ Subiharto, "Ultra Vires dan Good Corporate Governance, Dalam Perspektif UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas", *Varia Peradilan*, Vol. XXV No. 294 Mei 2010, hlm. 86.

¹⁴ Alex Gunawan, 2009, *Membuat Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Publisher Company, hlm. 21.

nyai pengertian bahwa “masyarakat setempat” yaitu, sekelompok masyarakat yang hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama. *Community development* mempunyai tiga karakter yaitu berbasis masyarakat, berbasis sumber daya setempat dan berkelanjutan. Dengan demikian masyarakat mendapatkan keuntungan dan tetap dapat melestarikan budaya setempat, tanpa terganggu oleh aktifitas perusahaan di sekitarnya. Pihak perusahaan juga dapat menjalankan aktifitas dengan baik tanpa ada protes, konflik dari masyarakat setempat.

Penutup Simpulan

Realisasi pelaksanaan CSR pada perusahaan tambang batubara di Kabupaten Lahat dijalankan sebagaimana dalam aturan perundang-undangan baik yang ada pada PT BA Bukit Asam dan PT BAU. Pelaksanaan CSR meliputi bidang kemitraan, Bina Lingkungan dan Bina Wilayah. Adapun peran Pemerintah daerah, tokoh masyarakat setempat dalam mewujudkan program CSR Perusahaan tambang batubara berupa pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal. Pedoman CSR disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sekitar perusahaan yang dicantumkan dalam RKAB. Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat ikut memantau, mengawasi, memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan CSR perusahaan. Dalam hal ada perusahaan yang tidak melaksanakan program CSR sesuai dengan pedoman yang tercantum RKAB, maka pemerintah daerah setempat memberikan teguran, bahkan sanksi atau ditutupnya/dihentikannya IUP.

Model CSR yang berbasis pada kearifan lokal pada perusahaan tambang batubara di Kabupaten Lahat merupakan model yang paling sesuai, dikarenakan konsep *community development* mempunyai pengertian bahwa masyarakat setempat yaitu, sekelompok masyarakat yang hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang

utama. *Community development* mempunyai tiga karakter yaitu berbasis masyarakat, berbasis sumber daya setempat dan berkelanjutan. Dengan demikian masyarakat mendapatkan keuntungan dan tetap dapat melestarikan budaya setempat, tanpa terganggu oleh aktifitas perusahaan di sekitarnya. Pihak perusahaan juga dapat menjalankan aktifitas dengan baik tanpa ada protes, konflik dari masyarakat setempat. Dengan demikian perusahaan dengan tujuan utama memperoleh keuntungan (*profit*) dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat (*people*), dan tetap menjaga lingkungan sekitarnya (*planet*). Model CSR yang tepat adalah “model kerja kolaborasi” karena tanpa dukungan masyarakat, pemerintah daerah setempat dan perusahaan mustahil memiliki pelanggan, pegawai dan sumber-sumber produksi lainnya yang bermanfaat bagi perusahaan. Agar program CSR dapat berjalan sesuai dengan aturan dan tujuan, dan tepat sasaran maka sebaiknya program CSR diajukan oleh masyarakat sekitar perusahaan sesuai dengan kebutuhannya. Program CSR tidak boleh *overlapping* dengan program Pemda setempat. Sebelum RKAB ditandatangani harus ada persetujuan terlebih dahulu dari pihak perusahaan, Pemda setempat dan masyarakat.

Daftar Pustaka.

- Azheri, Busyra. “Menjadikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai Salah Satu Instrumen dalam Pembangunan Daerah”. *Jurnal Yustika Media Hukum dan Keadilan*, Vol. 13 No. 1 Juli 2010. Surabaya: FH Ubaya;
- Fajar, Mukti. 2010. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Studi Tentang Penerapan CSR pada Perusahaan Multinasional Swasta Nasional dan BUMN di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar;
- Firdaus. “Corporate Social Responsibility Transformasi Moral Ke Dalam Hukum Membangun Kesejahteraan Masyarakat”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1 Agustus 2000. Pekanbaru: FH Universitas Riau
- Gunawan, Alex. 2009. *Membuat Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Yogyakarta: Publisher Company;

- Ismail, Tjip. "Peranan BUMN Dalam Penerimaan Pendapatan Negara (Tinjauan Dari Perspektif Pajak). *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26 No. 1 2007;
- Pudyatmoko, Y. Sri. "Upaya Pemerintah daerah dalam Penanganan Perizinan Kegiatan Usaha di Kabupaten Sleman". *Jurnal Hukum Gloria Juris*, Vol. 8 No. 1 Januari-April 2008. Fak. Hukum Unika Atmaja;
- Rasul, Sjahruddin. "Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 1 Oktober 2009. Yogyakarta: FH UGM;
- Subiharto. "Ultra Vires dan Good Corporate Governance, Dalam Perspektif UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas". *Varia Peradilan*, Vol. XXV No. 294 Mei 2010;
- Sukarmi. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Iklim Penanaman Modal di Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 No. 2 Juni 2008;
- Thamrin, Husni. Imam Syafganti, Badarudin Rangkuti, "Implementasi CSR Berbasis Modal Sosial di Sumatera Utara". *Journal Of Strategik Comunication*, Vol. 1 No. 1 Juli 2010. Jakarta: Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila.